



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR :421 /Kpts/KPU-Kab.006435450/X/2017

#### TENTANG

#### PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956. Undang-Undang Darurat Nomor 5

Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

01 Tahun 2010;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

**Memperhatikan**

- : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 9 Oktober 2017 Nomor : 86/BA/X/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 9

Oktober 2017 Nomor : 87/BA/X/2017 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018.**
- KESATU** : Menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan tugas kelompok kerja Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA sebagai berikut:
- a. Mengumumkan Pendaftaran PPK dan PPS;
  - b. Menerima pendaftaran dan berkas PPK dan PPS;
  - c. Melakukan penelitian administratif Calon PPK dan PPS;
  - d. Mengumumkan Hasil penelitian administratif Calon PPK dan PPS;
  - e. Membuat Soal Tes tertulis dan Wawancara untuk Calon PPK dan PPS
  - f. Melakukan seleksi tertulis Calon PPK, PPS dan KPPS;
  - g. Melakukan seleksi wawancara Calon PPK, PPS dan KPPS;

- h. Mengumumkan hasil seleksi tertulis dan wawancara Calon PPK, PPS dan KPPS
- i. Mengesahkan PPK, PPS dan KPPS terpilih

- KETIGA** : Menetapkan masa kerja kelompok kerja Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terhitung mulai Bulan .... Sampai dengan Bulan .... 2017.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA-076 Tahun Anggaran 2017
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal Oktober 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING  
ILIR,**

**DEDI TRAWAN**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 40 /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/X/2017  
TANGGAL : 20 OKTOBER 2017

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN  
KOMERING ILIR TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

PENGARAH	: DEDI IRAWAN, S.IP., M.Si
PENANGGUNG JAWAB	: Dra. DIRTA SARINA
KETUA	: DERI SISWADI, S.IP
SEKRETARIS	: SYAMSIAH, SH
ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"><li>: 1. IDHAM HALIK, SE., MM</li><li>: 2. AMRULLAH, S.Pd</li><li>: 3. FEBRIDA WARDHANI, SE., M.Si</li><li>: 4. CHANDRA MARTHA, S.KOM</li><li>: 5. ANI SEPTIANA, S.HI</li><li>: 6. EFRI NORALISA, ST</li><li>: 7. YUDI PRIAMBODO, SE</li><li>: 8. MEILIASARI, SH</li></ol>

DITETAPKAN DI : KAYUAGUNG  
PADA TANGGAL : 20 Oktober 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
KETUA,**

**DEDI IRAWAN**